



**ANALISIS YURIDIS MENGENAI PERSEROAN PERORANGAN
MENURUT PASAL 153A UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020
TENTANG CIPTA KERJA**

Skripsi



ISAWA ARBY SARJANA

NIM. 21801021257

**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS HUKUM
MALANG**

2022



**ANALISIS YURIDIS MENGENAI PERSEROAN PERORANGAN
MENURUT PASAL 153A UNDANG-UNDANG NOMOR 11
TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat
Memperoleh Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum



Oleh

ISAWA ARBY SARJANA

★ NIM. 21801021257 ★

UNISMA

**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS HUKUM
MALANG**

2022

RINGKASAN

ANALISIS YURIDIS MENGENAI PERSEROAN PERORANGAN MENURUT PASAL 153A UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA

Isawa Arby Sarjana

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Pada skripsi kali ini penulis mengangkat judul “ANALISIS YURIDIS MENGENAI PERSEROAN PERORANGAN MENURUT PASAL 153A UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA”. Pembahasan mengenai pasal 153 tersebut dirasa perlu mengingat usia Undang-Undang ini yang masih terhitung baru karena disahkan pada tahun 2021. Berbagai kontroversi yang dimuat media sejak Undang-undang ini masih bersifat rancangan, hingga pada pengesahannya di tahun 2021 sampai pada putusan MK dimana Undang-Undang Cipta kerja dinyatakan inkonstitusional bersyarat, maka penulis merasa tertarik untuk membahasnya dalam skripsi.

Selain itu juga untuk memberikan referensi literasi tambahan bagi masyarakat khususnya pegiat Usaha Mikro dan kecil agar dapat memanfaatkan kemudahan yang diberikan pemerintah dari lahir nya aturan ini secara baik dan benar. Berdasarkan latar belakang tersebut penulis membahas mengenai 3 rumusan masalah yaitu: Pertama, Apa saja perbedaan antara perseroan perorangan dengan bentuk perusahaan perorangan lainnya? Kedua, Apakah urgensi diberlakukannya pasal 153a uu cipta kerja tentang perseroan perorangan? Ketiga, Bagaimana akibat hukum dengan diberlakukannya pasal 153A uu cipta kerja tentang perseroan perorangan?

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pengumpulan bahan hukum melalui metode studi literatur, dengan bahan hukum primer maupun sekunder. Selanjutnya bahan hukum dikaji dan dianalisis dengan pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian untuk menjawab isu hukum dalam penelitian ini.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan antara perseroan terbatas yang sebelumnya diatur dalam UU NO 40 tahun 2007, Badan Usaha Perorangan (UD) dan perseroan terbatas perseorangan yang menjadi entitas usaha baru yang diatur dalam pasal 153a UU Cipta Kerja. Dalam hal urgensi, alasan kemudahan berbisnis dan demi pemulihan ekonomi nasional pasca pandemic covid 19 dapat dijadikan sebagai alasan diberlakukannya uu tentang perseroan perorangan. Kemudian dilihat dari akibat hukumnya secara umum dapat disimpulkan bahwa sejak berlakunya pasal 153A tentang perseroan perorangan maka masyarakat dapat mendirikan usaha perseroan secara sendiri dengan hal-hal tertentu yang dipersyaratkan pemerintah. Dimana salah satu dari syarat tersebut adalah bahwa perseroan perorangan dapat

didirikan oleh perusahaan yang memenuhi persyaratan sebagai UKM menurut kriteria yang diberlakukan.

Dalam penutupnya penulis menyarankan bahwa dengan kemudahan yang telah diberikan semakin berpihak kepada pegiat Usaha Mikro dan Kecil agar dapat berkembang sesuai dengan apa yang diharapkan. Selain itu pula penulis juga berharap agar studi mengenai pereroan agar terus dilakukan mengingat masih tergolong barunya peraturan tersebut.

Kata Kunci: Perseroan Perorangan, Cipta Kerja, Perseroan Terbatas, Usaha Mikro dan Kecil



SUMMARY

“JURIDIC ANALYSIS of PRIVATE LIMITED COMPANY ACCORDING to CHAPTER 153A STATUTE NUMBER 11 2020 ABOUT OMNIBUS LAW”

Isawa Arby Sarjana
Faculty of Law, University of Islam Malang

In this thesis the author is writing about “JURIDIC ANALYSIS of PRIVATE LIMITED COMPANY ACCORDING to CHAPTER 153A STATUTE NUMBER 11 2020 ABOUT OMNIBUS LAW” The discussion about this topic is necessary, remembering that already happen many controversion in the public media since this regulation still in the draft, until the legalization and at the end when the constitutional court decided that the omnibus law was conditionally inconstitutuinal, so the author feel that thesis about tis issue is important.

Besides to provide the additional reference for the public citizens, espcecially the small companies businessman so they can utilizing the simplicity from the government from this regulation wisely. According to the mentioned issue the author found 3 formulation of the problem, specifically: First, What is diferensiation between the private lited company and the others private company (unlimited company)? Second, What is the urgency of the legalization of omnibus lawa chapter 153A about private limited company? Third, How is cause of law wit the legalization of omnibus law chapter 153A?

At this study, the author use yuridic normative metode for his research metode. He used statue approach and the conceptual approach, with primary and secondary law reference. Then the law reference was reviewed and has been analyzed with the approaches that used in this study to ansering the law issues in this literature.

According to the result there are many diferencies between the limited companya that be regulated in statue num. 40 2007, unlimited private companya and private limited company that become the new entity after the omnibus law was legalized. In case of urgency, the simplification for the business regulation and for the economic recovery after cvid 19 pandemic is the rason behind this new regulations. Afterwards if we looks on the consequences of omnibus law chapter 153A are that the people can make a new (private) limited company without a partner anymore. And offcourse with terms and condition that mentioned o n the regulations by the government. Once of the terms is that the private limited company must have requirements as the small companies according to the prevail regulations.

At the end the author has advised with all of this simplicity that has been given by the law is more side to the small and middle businessman so they can grow as well as we projected. Besides that the writer hope that the study about private limited company has been researched in advance remembered that this policy is new.



*Keywords: Private Limited Company, Omnibus Law, Limited Company,
Micro and Small Business*



BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada tanggal 20 oktober 2019 lalu, presiden joko widodo berpidato mengenai rencana pembentukan undang-undang omnibus law. Dalam RUU itu terdapat point pembahasan tentang penciptaan lapangan kerja dan pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Menurut keterangan presiden UU tersebut diciptakan untuk mendukung iklim berusaha di Indonesia.

Dalam proses nya RUU Cipta kerja ini menimbulkan kontroversi publik. Penolakan atas RUU ini muncul ke permukaan karena dinilai lebih berpihak kepada perusahaan besar dan investasi asing. Selain itu juga dianggap mengabaikan peraturan tentang perlindungan tenaga kerja, lingkungan hidup, dan sumber daya alam. Dan hanya berfokus kepada kemudahan berusaha.

Dalam UU Cipta kerja peraturan tentang perseroan perorangan terdapat dalam pasal 153A yang berbunyi:

- (1) Perseroan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil dapat didirikan oleh 1 (satu) orang
- (2) Pendirian perseroan untuk usaha mikro dan kecil dilakukan berdasarkan surat pernyataan pendiri yang dibuat dalam bahasa Indonesia.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendirian perseroan untuk usaha mikro dan kecil diatur dengan peraturan pemerintah.

Perseroan yang sesuai untuk UMK ini dapat disebut dengan Perseroan perorangan karena dapat didirikan oleh satu orang.

Secara terminology perseroan terbatas terdiri dari kata “perseroan’ yang berarti perusahaan yang modalnya terdiri dari sero atau saham, dan “terbatas”.¹

Perseroan terbatas adalah badan usaha berbadan hukum privat yang memiliki persyaratan dan kewajiban serta tanggung jawab yang harus dipenuhi dari awal pembentukan hingga dalam menjalankan usahanya. Pendirian perseroan juga wajib menggunakan akta notaris dan mendapatkan keputusan menteri hukum dan ham. Masing-masing pendiri wajib mengambil bagian saham, serta peraturan tentang persyaratan pendirian lainnya.

Alasan dipilihnya bentuk usaha perseroan terbatas adalah karena perseroan terbatas merupakan badan usaha berbadan hukum sehingga pemilik usaha hanya bertanggung jawab atas saham yang dimilikinya saja. Hal ini membuat sebagian pelaku usaha memilih badan usaha berbentuk perseroan daripada badan usaha tidak berbadan hukum seperti Persekutuan Komanditer (CV), Firma, Persekutuan Perdata dan lain-lain dimana tidak terdapat pemisahan antara kekayaan perusahaan dengan kekayaan pribadi. ★★★★★★

Perseroan Terbatas (PT) diatur dalam KUHD yang sudah berumur lebih dari 100 tahun. Selama perjalanan waktu tersebut telah banyak terjadi perkembangan ekonomi dan dunia usaha, baik nasional maupun internasional. Hal ini mengakibatkan KUHD tidak sesuai lagi dengan

¹ Muhammad Faiz Aziz Dan Nunuk Febrianna Ningsih “Mewujudkan Perseroan Terbatas (PT) Perseorangan Bagi Usaha Mikro Kecil (UMK) Melalui Rancangan Undang-Undang Tentang Cipta Kerja “ Jurnal Rechtsvinding : Media Pembinaan Hukum Nasional Vol 9 No 1 2020

tuntutan perkembangan. Disamping itu, di luar KUHD masih terdapat pula pengaturan badan hukum semacam Perseroan Terbatas bagi golongan bumi putra sehingga timbul dualisme badan hukum perseroan yang berlaku bagi warga Negara Indonesia.²

Sampai dengan penelitian ini ditulis, telah dilakukan berbagai amandemen terkait peraturan tentang perseroan terbatas. Berawal dari pembentukan VOC yang menjadi perusahaan terbatas publik pertama tahun 1594. Kemudian istilah perseroan terbatas mulai diatur dalam KUHD (pasal 36 sampai 56) yang diberlakukan di Indonesia pada tahun 1848. Setelah Indonesia merdeka peraturan tentang perseroan terbatas diatur dalam KUH Perdata pasal 1618 sampai dengan pasal 1652. Kemudian diubah lagi peraturannya menjadi UU Nomor 1 tahun 1995 tentang perseroan terbatas, dan terakhir menjadi UU No. 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas.

Berdasarkan uraian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa masyarakat Indonesia telah mengenal bentuk usaha perseroan sejak ratusan tahun yang lalu. Namun serangkaian aturan yang telah disebutkan sebelumnya belum terdapat peraturan tentang perseroan perorangan. Karena menurut peraturan yang ada sebelumnya perusahaan milik perorangan adalah tanggung jawab mutlak pemilik usaha. maka dari itu yang menjadi objek hukum adalah pemilik usaha itu sendiri.

Undang-undang Cipta Kerja dibuat dalam upaya mempermudah terciptanya lapangan kerja. Di dalam UU ini dimuat peraturan baru yang akan mempermudah segala macam proses perizinan dan tata kelola usaha. Sehingga diharapkan dapat meningkatkan kualitas bisnis dan investasi di Indonesia, terciptanya lapangan kerja yang lebih banyak serta meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat di Indonesia.

² Abdul Kadir Muhammad, "Hukum Perusahaan Indonesia", PT. Citra Aditya Bakti, Edisi Ketiga, 2006. Hal. 104

penulis dalam hal ini berfokus kepada pasal 153A tentang perseroan perorangan dan peraturan-peraturan turunannya. Karena UU ini dinilai dapat merubah pola bisnis masyarakat di Indonesia secara luas. Karena mengingat diubahnya konsep awal perseroan terbatas yang awalnya hanya bisa didirikan secara berkelompok, dengan berlakunya pasal 153A menjadi dapat didirikan oleh satu orang saja.

Mengingat masih barunya peraturan ini, dalam penerapannya masih dibutuhkan peraturan yang lebih jelas lagi atau bila perlu diberlakukan pasal-pasal tambahan di kemudian hari. Berbagai penelitian dan studi lanjutan juga sangat diperlukan agar tercipta peraturan yang paling sesuai untuk masyarakat Indonesia dan tidak bertentangan dengan aturan lain yang masih berlaku.

Pasal 153A ayat 1 UU Cipta Kerja menyatakan bahwa perseroan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil dapat didirikan oleh 1 (satu) orang. Ketika pasal tersebut disahkan, maka teori-teori yang membahas mengenai Perseroan Terbatas yang sudah ada sebelumnya menjadi tidak berlaku.

Disahkannya putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang menyatakan bahwa UU Cipta Kerja cacat prosedur termasuk juga pasal 153A tentang perseroan perorangan di dalamnya membuat peraturan ini menjadi cukup terbuka untuk dikaji ulang setidaknya dalam masa 2 tahun kedepan. Maka dari itu pengajuan judul skripsi “analisis Yuridis pasal 153A UU cipta Kerja tentang perseroan perorangan” diharapkan dapat berkontribusi positif dalam bidang hukum di Indonesia, khususnya hukum perdata dan hukum perusahaan.

B. Rumusan Masalah

1. Apa saja perbedaan antara Perseroan perorangan dengan bentuk perusahaan perorangan lainnya?
2. Apakah urgensi diberlakukannya pasal 153A UU Cipta Kerja tentang Perseroan perorangan?
3. Bagaimana akibat hukum dengan diberlakukannya pasal 153A UU Cipta kerja tentang Perseroan Perorangan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis perbedaan antara Perseroan Perorangan dengan bentuk usaha perorangan yang lain.
2. Untuk menguji seberapa perlunya pemberlakuan UU tersebut bagi masyarakat
3. Untuk mengetahui akibat hukum dari diberlakukannya pasal 153A UU Cipta Kerja Tentang Perseroan Perorangan.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi yang memperjelas pembahasan mengenai Perseroan Perorangan. Baik dari segi teori maupun dari segi perundang-undangan.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Pembuat Kebijakan

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan argumentasi yang kuat dalam pembentukan regulasi hukum tentang Perseroan perorangan serta aturan-aturan yang berikutnya.

b. Masyarakat

Hasil dari penelitian ini tentunya dapat menjadi referensi tambahan bagi masyarakat agar lebih memahami tentang perseroan perorangan. Serta membantu pengusaha dalam menentukan kebijakan perusahaan.

E. Metode Penelitian

Istilah metodologi berasal dari kata metode yang berarti jalan, dalam kebiasaannya metode dirumuskan dengan kemungkinan – kemungkinan suatu tipe yang digunakan dalam penelitian dan penilaian.³

³ Ibid.,H 72

Metode penelitian adalah cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan dengan cara mencari, mencatat, merumuskan dan menganalisis sampai menyusun laporan.⁴Dalam penulisan skripsi ini maka metode penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif, menurut Ishaq, penelitian yuridis normatif pada hakikatnya mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Jenis penelitian ini disebut juga penelitian kepustakaan, penelitian teoritis/dogmatis.⁵Dalam bukunya Joenedi dan Jhonny menyebutkan penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang mengkaji peraturan perundang-undangan dalam suatu tata hukum yang koheren serta nilai-nilai hukum tidak tertulis yang hidup dalam masyarakat.⁶

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan digunakan sebagai usaha dalam rangka aktivitas penelitian untuk mengadakan hubungan dengan yang diteliti atau metode-metode untuk mencapai pengertian tentang masalah penelitian.⁷ Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan,

⁴ Sorejono Soekanto (2012) *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta:PT. Bumi Askari H.1.

⁵ H. Ishaq (2017), *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*. Bandung : Alfabeta, H.66

⁶ Joenedi Effendi Dan Jhonny Ibrahim (2018) *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Depok:Paramedia Group, H.295

⁷ H. Salim Hs, Dan Erlies Septiani Nurbain (2013), *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, H.17

dimana dengan pendekatan-pendekatan tersebut peneliti akan mendapatkan informasi berbagai aspek mengenai pasal 153A UU Cipta Kerja tentang Perseroan Perorangan.

Adapun pendekatan penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut:

- a. Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) adalah pendekatan yang menggunakan berbagai aturan hukum yang menjadi fokus dan menerapkan tema sentral suatu penelitian. Maka dari itu penelitian harus melihat hukum sebagai sistem tertutup yang mempunyai sifat *comprehensive*, *all – inclusive*, dan *systematic*.⁸ Untuk hal ini penulis akan menggunakan pendekatan UU Cipta Kerja pasal 153A tentang Perseroan Perorangan, dan peraturan lain yang berkaitan dengan penelitian ini.
- b. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) adalah pendekatan yang dilakukan untuk memeriksa secara konseptual atas makna yang dikandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam aturan perundang-undangan, serta menelaah terkait kasus yang dialami oleh peneliti. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pada dasarnya tugas konseptual hukum adalah menelaah pengertian hukum, asas hukum, kaidah hukum, sistem hukum dan berbagai konsep yuridis.

Dalam penelitian ini penulis fokus melakukan pendekatan konseptual dengan menelaah terkait dengan pasal 153A UU Cipta Kerja tentang perseroan perorangan.

⁸ Joenedi Effendi Dan Jhonny Ibrahim, *Op.Cit.*, H.132

3. Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian hukum normatif, bahan hukum yang digunakan meliputi

a. Bahan hukum primer, yakni bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang diurutkan berdasarkan hierarki.⁹ Dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum primer berupa:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Pasal 36-56)
 2. Undang-Undang Cipta Kerja Tahun 2020 Tentang Perseroan Perorangan
 3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Modal Dasar Perseroan serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria untuk Usaha Mikro dan Kecil
 5. Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tentang UU Cipta Kerja
- b. Bahan hukum sekunder, yakni bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Dalam penulisan skripsi ini, penulis mempergunakan bahan hukum sekunder berupa literatur-literatur hukum dan jurnal-jurnal hukum

⁹ H. Salim Hs, Dan Erlies Septiana Nurbani, *Op.Cit.*, H.172

- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memperjelas bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum dan ensiklopedia.¹⁰

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan kegiatan studi kepustakaan (*library research*) dan dokumentasi (*documentary research*) dengan melakukan pengumpulan dan klasifikasi bahan hukum akan membawa akibat pada penataan dan pengorganisasian bahan hukum melalui proses sinkronisasi.¹¹ Dengan kata lain proses pengumpulan dan klasifikasi bahan hukum ini dapat memudahkan dalam melakukan sistematisasi dan analisis bahan hukum. Langkah selanjutnya adalah melakukan kajian yang berkaitan dengan teori dan topik penelitian. Dalam pencarian teori, peneliti akan mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya dari kepustakaan yang berhubungan agar dapat menjawab isu hukum yang menjadi pokok pembahasan dalam penelitian ini, dan akhirnya ditarik kesimpulan.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik Analisis Bahan Hukum yang digunakan penulis dalam mengelola bahan hukum adalah menggunakan metode deskriptif analisis serta dilakukan dengan teknik penafsiran. penafsiran yang digunakan adalah penafsiran gramatikal terhadap peraturan perundang- undangan.

¹⁰ Joenedi Effendi Dan Jhonny Ibrahim, *Op.Cit.*, H. 173

¹¹ Suratman Dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung :Alfabeta, (2015),H.158

Penggunaan teknik analisis bahan hukum deskriptif analisis adalah karena diperlukannya suatu penggambaran secara menyeluruh dan mendalam terhadap peraturan tentang Perseroan Perorangan menurut pasal 153A Undang-Undang Cipta Kerja.

Penafsiran atau interpretasi peraturan perundang-undangan ialah mencari dan menetapkan pengertian atas dalil-dalil yang tercantum dalam undang-undang sesuai dengan yang dikehendaki serta dimaksud oleh pembuat undang-undang.¹⁰ Penafsiran digunakan dengan mencari pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan terkait mengenai peraturan tentang Perseroan Perorangan menurut pasal 153A Undang-Undang Cipta Kerja.

Setelah melakukan penelitian dengan temuan-temuan yang ada penulis menafsirkan definisi yang ada serta bunyi-bunyi pasal dan doktrin mengenai permasalahan yang ada. Bahan hukum yang diperoleh dalam penelitian ini diuraikan secara sistematis mengikuti alur sistematika pembahasan. Kemudian dilakukan analisa secara mendalam terkait Peraturan Tentang Perseroan Perorangan.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang arah dan tujuan penulisan skripsi ini, maka secara garis besar dapat digambarkan sistematika penulisan skripsi ini sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bagian Bab Pendahuluan ini berisikan gambaran singkat mengenai isi penelitian yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, orisinalitas penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan yang memberikan pemahaman secara umum terhadap isi dari penelitian

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada Bab Tinjauan Pustaka ini berisi mengenai tinjauan teori yang terdapat dalam skripsi ini.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pembahasan dalam bab ini adalah membahas atau menguraikan hal—hal yang telah tertulis pada rumusan masalah diantaranya adalah, pertama mengenai urgensi diizinkan Perseroan Terbatas yang didirikan oleh hanya satu orang. Kemudian yang kedua adalah untuk menganalisis perbedaan antara perseroan perorangan dengan bentuk badan usaha perorangan yang lain. Yang ketiga adalah menganalisis dampak yang timbul dalam masyarakat ketika undang-undang tersebut diberlakukan.

BAB IV PENUTUP

Dalam bab ini akan dipaparkan mengenai kesimpulan dan saran-saran terkait dengan permasalahan yang diteliti.

Bab IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Perbedaan perseroan perorangan dengan badan usaha perorangan non badan hukum

Perseroan Perorangan memiliki perbedaan dibandingkan dengan Perusahaan perorangan non badan hukum dan juga Perseroan Terbatas Biasa. Jika dibandingkan dengan UD, Perseroan terbatas memiliki perbedaan pada status badan hukum nya. Dimana UD adalah badan usaha non badan hukum sehingga tanggung jawab perusahaan dan pemilik usaha tidak terpisah. Sedangkan PT Perorangan adalah badan usaha perorangan berbadan hukum sehingga tanggung jawab perusahaan dan pemilik usaha menjadi terpisah. Selain itu dilihat dari modal usaha UD tidak memiliki batas maksimal modal usaha. sedangkan Perseroan perorangan memiliki batas modal usaha maksimal sebesar 5.000.000.000 (lima miliar rupiah). Apabila dikemudian hari jumlah modal usaha Perseroan perorangan sudah lebihdari 5.000.000.000 maka Perseroan perorangan tersebut harus diubah bentuk usaha nya menjadi Perseroan terbatas biasa dengan jumlah pemilik usaha lebih dari 1 orang.

Jika dibandingkan antara Perseroan perorangan dengan Perseroan terbatas maka perbedaan terletak pada jumlah pendiri. Dimana perseroan terbatas harus didirikan oleh minimal 2 orang atau lebih. Sedangkan untuk mendirikan perseroan perorangan hanya 1 orang pendri saja. Selain itu perbedaan juga terdapat pada jumlah modal usha. Pada perseroan terbatas jumlah modal disetor

tidak memiliki batasan. Namun pada perseroan terbatas perorangan jumlah modal usaha maksimal sejumlah 5.000.000.000 rupiah.

2. Urgensi Diberlakukannya Pasal 153a Uu Cipta Kerja Tentang Perseroan Perorangan

Dunia bisnis yang dinamis menyebabkan perubahan peraturan yang bertujuan untuk meningkatkan iklim berbisnis di Indonesia. Terbitnya peraturan tentang perseroan perorangan adalah salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kemudahan berusaha khususnya bagi UKM. Diharapkan dengan lahirnya peraturan tentang perseroan perorangan dapat membantu perkembangan usaha UKM di Indonesia.

Selain itu pandemic covid 19 yang telah terjadi di Indonesia memunculkan berbagai krisis, khususnya dalam hal ekonomi. Atas dasar itu pula pemerintah menerbitkan peraturan tentang perseroan perorangan dalam upaya mempermudah prosedur pendirian usaha.

Ditengah pandemic covid 19 indonesia mampu menghadirkan produk hukum baru yaitu UU Cipta Kerja yang dinilai dapat memberi harapan dimana pasal 153A termasuk didalamnya. Hadirnya pasal 153A ini menyentuh permasalahan perizinan dan investasi yang lebih mudah jika dibandingkan dengan peraturan sebelumnya.

Selain itu pendirian perseroan perorangan diharapkan juga dapat membantu mengatasi permasalahan yang ada kedepannya. Seperti pemanfaatan bonus demografi yang akan dialami Indonesia dalam 10-20 tahun kedepan. Oleh karena itu pemerintah memallau UU Cipta kerja berupaya sedini mungkin untuk mempermudah regulasi

perizinan usaha di Indonesia. Hal ini dinilai sangat positif untuk menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif sehingga mampu menarik lebih banyak investor baik didalam maupun luar negeri.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pasal 153A uu cipta kerja diciptakan demi kemudahan bisnis, usaha dan investasi di Indonesia. Alasan kedua adalah bahwa aturan ini juga diciptakan guna mempermudah perizinan pendirian usaha UMK di Indonesia agar perekonomian dapat dipulihkan lebih cepat pasca pandemic covid 19.

3. Akibat Hukum Berlakunya PASAL 153A Undang-Undang Cipta Kerja Tentang Perseroan Perorangan

Kehadiran uu cipta kerja setidaknya telah mencabut 2 peraturan dan merubah 80 undang-undang lain. Salah satunya adalah UU nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas.

Berdasarkan pasal 153A UU Cipta kerja tentang perseroan perorangan yang berbunyi:

Perseroan terbatas yang selanjutnya disebut perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau badan hukum perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro kecil sebagaimana diatur dalam peraturn perundang-undangan mengenai usaha mikro dan kecil.

Konsekuensi dari pasal ini adalah munculnya entitas baru badan usaha perseroan yang bernama perseroan perorangan yang dapat didirikan oleh 1 orang saja dengan syarat bahwa usaha yang didirikan harus memenuhi kriteria sebagai usaha mikro dan kecil.

B. Saran

Hasil penelitian yang telah dilakukan menyimpulkan bahwa hadirnya peraturan tentang perseroan perorangan dinilai mempermudah masyarakat dalam mendirikan usaha baru. Terutama bagi pegiat UMK. Selain itu pemisahan harta dan tanggung jawab antara pemilik usaha dengan usaha yang dijalankan juga diharapkan dapat memberikan rasa aman kepada pada pegiat usaha.

Kemudahan-kemudahan tersebut memang ditujukan untuk para pegiat UMK, untuk itu penulis menyarankan agar kedepannya Undang-Undang ini terus dilengkapi dan dikembangkan agar arah kebijakan semakin terarah kepada pengusaha UMK. Agar dalam waktu 10 sampai 20 tahun kedepan, usaha-usaha kecil yang hadir dengan dasar peraturan tentang perseroan perorangan ini dapat berkembang sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pemerintah.

Selain itu penulis juga menyarankan agar studi dan penelitian tentang perseroan perorangan yang selanjutnya agar terus dilakukan. Mengingat Undang-Undang ini masih tergolong baru di Indonesia. Penulis juga mengharap kritik dan saran dari berbagai pihak untuk mendukung semakin lengkap dan akurat nya penelitian yang telah dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan:

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1998 Tentang Pemakaian Nama Perseroan Terbatas.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, Dan Pembubaran Perseroan Yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro dan Kecil

Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Pasal 153A

Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 21 Tahun 2021 Tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pendirian, Perubahan, Dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas

Buku:

Sony Kerap Dan Robert Haryono Imam, 2020, *Etika Bisnis Membangun Citra Bisnis Sebagai Profesi Luhur*, Jakarta : Kanisius

Adrian Sutedi, 2015 *Buku Pintar Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta: RAIH ASA SUKSES

Agus Sardjono, Yetty Komalasari Dewi, Rosewitha Irawaty, Togi Pangaribuan, 2018 *Pengantar Hukum Dagang*, Ctk. Kedua, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada

Aikin, H. Zainal, SU SH, L. Wira Pria Suhartana, 2016 *Pengantar Hukum Perusahaan*. Jakarta: Kencana

Christiawan, Rio. 2021, *Omnibus Law: Teori Dan Penerapannya*. Solo: Bumi Aksara

Farida Hasyim, 2009 *Hukum Dagang*, Ctk. Pertama, Jakarta: Sinar Grafika

H. Ishaq 2017, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*. Bandung : Alfabeta

Salim Hs, Dan Erlies Septiani Nurbain 2013, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, Jakarta : Raja Grafindo Persada

H.M.N. Purwosucipto. 1982. *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia (Bentuk-Bentuk Perusahaan)* Jakarta: Penerbit Djambatan,

- Handri Raharjo, S. H.2012 *Hukum Perusahaan*. Yogyakarta:Mediapressindo
- Harahap, Yahya.2021 *Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta: Sinar Grafika
- Heidjirachman Ranupandojo Irawan Dan Sukanto Reksohadiprojo, 1982 *Pengantar Ekonomi Perusahaan Buku II*, Yogyakarta:BPFE
- Hendri Raharjo,2009 *Hukum Perusahaan*, Cetakan Ke-1, Yogyakarta: Pustaka Yustisia
- Irma Devita Purnamasari,2013 *Panduan Lengkap Hukum Praktis Populer: Kiat Kiat Cerdas, Mudah Dan Bijak Mendirikan Badan Usaha* Bandung: Mizan
- Joenedi Effendi Dan Jhonny Ibrahim 2018 *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Depok:Paramedia Group,
- Mulhadi, 2010*Hukum Perusahaan*, Bogor: Ghalia Indonesia
- Munir Fuady,2003 *Perseroan Terbatas Paradigma Baru*, bandung:PT. Citra Aditya Bakti
- Abdul Kadir Muhammad,2006 “*Hukum Perusahaan Indonesia Edisi Ketiga*, Bandung:PT. Citra Aditya Bakti
- Ridwan Khairandy,2009, *Perseroan Terbatas Doktrin, Peraturan Peraturan Perundangundangan, Dan Yurisprudensi Edisi Revisi, Ctk. Kedua*, Yogyakarta:Total Media
- Ridwan Khairandy,2014 *Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Ctk. Kedua, Yogyakarta: FH UII Press
- Rudhi Prasetya, 2009, *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas, Ctk. Kedua*, Yogyakarta :Total Media
- Sorejono Soekanto ,2012, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta:PT. Bumi Askari
- Suratman Dan Philips Dillah,2015, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung :Alfabet
- Veronica Komalawati, 1989, *Hukum Dan Etika Dalam Profesi*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan

Jurnal

- Anggreany Arief And Rizki Ramadani,2021.Omnibus Law Cipta Kerja Dan Implikasinya Terhadap Konsep Dasar Perseroan Terbatas, Al-Adalah: Jurnal Hukum Dan Politik Islam vol6, No.2

- Antoni Putra,2020. Penerapan Omnibus Law Dalam Upaya Reformasi Regulasi, Jurnal Legislasi Indonesia vol. 17, No. 1
- Bayu Dwi Anggono,2020. “Omnibus Law Sebagai Teknik Pembentukan Undang-Undang: Peluang Adopsi Dan Tantangannya Dalam Sistem Perundang-Undangan Indonesia,” Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional,Vol.9,No.1
- Darmawan, A. . 2020.Politik Hukum Omnibus Law Dalam Konteks Pembangunan Ekonomi Indonesia. Indonesian Journal Of Law And Policy Studies,Vol 8 No.3
- K Sudiarawan Et Al.,2020 “Indonesian Labor Sector During Covid-19: Weighing The Impact Of Company Saving Policy And Workers Protection,Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Volume 9, No. 4
- Massicotte, Louis.2013 Omnibus Bills In Theory And Practice. Canadian Parliamentary Review,Vol 36 no.1
- Muhamad Azhar, 2021 ,Omnibus Law Sebagai Solusi Hiperregulasi Menuju Sonkronisasi Peraturan Per-Undang-Undangan Di Indonesia,” Administrative Law And Governance Journal Vol.2, No. 1
- Muhammad Faiz Aziz And Nunuk Febriananingsih,2020 Mewujudkan Perseroan Terbatas (Pt) Perseorangan Bagi Usaha Mikro Kecil (Umk) Melalui Rancangan Undangundang Tentang Cipta Kerja, Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional Vol .9, No. 1
- Niru Anita Sinaga, 2018 “Hal-Hal Pokok Pendirian Perseroan Terbatas,” Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara 8, No. 2
- Permwanichagun, Pattarawadee, Sumeth Kaenmanee, Aree Naipinit, And Thongphon Promsaka Na Sakolnakorn. 2014 "The Situations Of Sole Proprietorship, E-Commerce Entrepreneurs And Trends In Their E-Commerce: A Case Study In Thailand." Asian Social Science Vol 10, No. 21
- Shinta Pangesti,2021 “Penguatan Regulasi Perseroan Terbatas Perorangan Usaha Mikro Dan Kecil Dalam Mendukung Pemulihan Ekonomi Masa Pandemi Covid-19,” "Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional"Vol. 10, No. 1
- Sri Siti Munalar, Dwi Kusumo Wardhani, And Nurhayati Nurhayati,2020. “Peran Notaris Dalam Pengurusan Izin Usaha Perseroan Terbatas Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha,” "In Prosiding Senantias: Seminar Nasional Hasil Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat", Vol. 1 No. 3



Wicipto Setiadi, 2020. "Simplifikasi Regulasi Dengan Menggunakan Metode Pendekatan,"
Rechtsvinding 9, No. 1

Adhi Setyo Prabowo, 2020 "Politik Hukum Omnibus Law Di Indonesia," Pamator Journal 13,
No. 1

